

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA ALIGNMENT KORIDOR
JALAN LINGKAR LUAR TIMUR KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, perlu ditetapkan Rencana Alignment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Alignment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Pamurbaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 12/E);
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tambak Wedi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 11/E);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2008 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Gunung Anyar (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 102);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 104 Tahun 2008 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Medokan Semampir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 104);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2008 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Wonorejo (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA ALIGNMENT KORIDOR JALAN LINGKAR LUAR TIMUR KOTA SURABAYA .

Pasal 1

Rencana Alignment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Alignment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan rencana Alignment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.